

PRE BID MEETING (PENJELASAN PENGADAAN)

1 UNIT MIDSIZE LPG/C

1 UNIT BL – WO/SPBX/LAWS

1 UNIT TB MULTIPURPOSE UTILITY – 3000 HP

03 February 2015

**PT PERTAMINA (PERSERO)
DIREKTORAT PEMASARAN
CHARTERING - SHIPPING**



KETENTUAN UMUM

❑ **Prosedur Pengadaan Sewa Kapal**

Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) **SK No. 057/C00000/2013-S0** tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping dan perubahannya (jika ada)

❑ **Sistem Pengadaan Terbuka**

Proses Pengadaan ini akan dilaksanakan berdasarkan pada sistem Pengadaan terbuka yang diumumkan pada web <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>, sehingga seluruh Pemilik Kapal, Broker atau Agent dapat berpartisipasi dalam Pengadaan ini, tanpa adanya persyaratan untuk terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

❑ **Surat Penawaran**

Surat penawaran (Bentuk I) harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mengacu anggaran dasar Perusahaan dari peserta lelang, di atas materai Rp 6.000,00

Kecuali dinyatakan secara khusus dalam Penawaran, Peserta menjamin bahwa tidak ada orang/perusahaan lain yang mempunyai suatu hak, kepemilikan atau kepentingan lain atas kapal yang ditawarkan (hak gadai, hipotik atau beban lainnya atas kapal).

KETENTUAN UMUM

- Ship's particulars and information**, harus menggunakan format:

SHIP'S PARTICULAR AND INFORMATION STANDARD	
Oil Tanker	Q88
Gas Tanker	Gas Form C & Q88
SPOB, Tug Boat, Oil Barge, Tug Boat & Oil Barge (Satgas), SARPEL (Harbour Tug, Crew Boat, etc).	Ship Particular

- Jaminan Penawaran & Jaminan Pelaksanaan**
Dalam pengadaan ini tidak diberlakukan Jaminan Penawaran dan Jaminan Pelaksanaan.
- Validity Penawaran**
Pemilik Kapal menjamin bahwa *Validity* penawaran, berlaku terhitung sejak tanggal penutupan kotak penawaran hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.
- Persyaratan Jumlah Peserta**
Pengadaan dinyatakan memenuhi persyaratan dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran yang sah

KETENTUAN UMUM

Penawaran Peserta Pengadaan

Isi surat penawaran agar mengacu pada ToR maupun Berita Acara Prebid. Peserta pengadaan tidak diperkenankan mengajukan perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pertamina

Persyaratan Tambahan

Peserta pengadaan tidak diperbolehkan memberikan persyaratan tambahan selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pertamina

Pilihan Bahasa dalam ToR

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara ketentuan dalam Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris dalam ToR ini, maka ketentuan Bahasa Indonesia yang akan dijadikan acuan..

Presentasi Prebid Meeting ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR)** yang telah diupload di website <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement/>

KETENTUAN PENGADAAN – PERTAMINA SAFETY APPROVAL (PSA)

- ❑ Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini **wajib telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA)** yang diterbitkan oleh fungsi Safety Management Representative (SMR) Pertamina yang menyatakan bahwa kapal **dapat diterima** untuk di operasikan oleh Pertamina antara lain kapal mampu untuk mengangkut dan membongkar muatan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh Pertamina.
- ❑ Pertamina Safety Approval **harus bebas dari catatan:**
 - a. Kapal not suitable for cargo with flash point < 60 Deg Celsius (White Oil)
 - b. Kapal tidak untuk digunakan di Pertamina Shipping / Kapal hanya diperkenankan untuk digunakan dalam kegiatan loading di Pelabuhan Pertamina
- ❑ Peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan copy Pertamina Safety Approval (PSA) yang masih berlaku sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam dokumen penawaran pada saat penutupan kotak penawaran.
- ❑ Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) tersebut, maka penawaran **akan dinyatakan diskualifikasi**.
- ❑ Untuk mendapatkan Pertamina Safety Approval (PSA), calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi fungsi SMR Pertamina di contact address yang akan disebutkan di bagian akhir ToR ini. Tata cara pengurusan Pertamina Safety Approval (PSA) dapat dilihat di website [http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-\(safety-management-representative\)](http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-(safety-management-representative))

KETENTUAN PENGADAAN - PERTAMINA SAFETY APPROVAL (PSA)

- ❑ Pemilik Kapal berkewajiban untuk memastikan bahwa Pertamina Safety Approval tetap berlaku selama periode sewa dengan melaksanakan kegiatan re-vetting sbb:
 - Usia 0-5 Tahun : Setiap 1 (satu) Tahun Sekali
 - Usia di atas 5 Tahun : Setiap 6 (enam) Bulan Sekali

- ❑ Dalam hal Pemilik gagal me-maintain masa berlaku Pertamina Safety Approval untuk seluruh kapal-kapalnya yang disewakan kepada Pertamina, maka Pertamina memiliki hak untuk mengenakan sanksi dan menyatakan kapal **dalam keadaan tidak disewa** serta lebih lanjut memiliki hak untuk melaksanakan **terminasi awal** jika kegagalan dimaksud berlangsung selama 30 hari berturut-turut

- ❑ Untuk memastikan validasi PSA dapat diperoleh sebelum masa berlakunya berakhir, pengajuan validasi PSA dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

KETENTUAN PENGADAAN – PEMBATASAN PENAWARAN

- ❑ Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari Pertamina yang menyatakan bahwa kapal akan diserahkan kembali sebelum laycan yang telah ditentukan.
- ❑ Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang menjadi kapal substitusi kapal yang disewa Pertamina.
- ❑ Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. **Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 6 (enam) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.**

***) Pencantuman next Intermediate Docking dan next Special Survey pada Bentuk II”**

KETENTUAN PENGADAAN – PEMBATASAN PENAWARAN

- ❑ Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan (*collision*), *oil pollution* atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina.

KETENTUAN PENGADAAN – PEMBatasan PENAWARAN

- ❑ Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship management kapal atau pihak-pihak lainnya yang melekat pada perusahaan Pemilik Kapal, maka terhadap Pemilik Kapal tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina, dan lebih lanjut Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan charter party (early termination) pada kontrak sewa kapal yang sedang berjalan.

KETENTUAN PENGADAAN

Masa Sanggah

Masa sanggah berlaku selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan **Bond Sanggahan** yang diterbitkan oleh Bank Umum minimal sebesar 3% (tiga persen) dari nilai Kontrak utama. Bond sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik Pertamina apabila sanggahan tidak benar

Pembatalan atau Perubahan

Dalam hal terdapat adanya perubahan rencana kerja, Pertamina berhak untuk membatalkan atau melakukan perubahan atas pengadaan yang dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan kompensasi kepada penyedia jasa.

KETENTUAN PENGADAAN – HARGA SEWA

- ❑ **Pengajuan Dokumen Penawaran:** Pada saat pengajuan dokumen penawaran harga sewa yang ditawarkan oleh penyedia jasa untuk kontrak utama harus sama dengan harga sewa yang ditawarkan untuk periode opsi
- ❑ **Pengambilan Opsi:** Dalam hal Pertamina bermaksud untuk melaksanakan pengambilan opsi, maka Pertamina berhak untuk melakukan negosiasi penurunan harga sewa dan hal-hal lainnya yang dipandang perlu.
- ❑ **Mata uang dan satuan** yang digunakan dalam pengadaan ini adalah sbb:

MATA UANG DAN SATUAN HARGA SEWA – CURRENCY AND UNIT	
Oil Tanker	United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day
Gas Tanker	United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day
SPOB	United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day
Tug Boat, Oil Barge, Tug Boat & Oil Barge (Satgas)	United States Dollar / Month or Indonesian Rupiah / Month
SARPEL (Harbour Tug, Crew Boat, etc.)	Indonesian Rupiah / Month or United States Dollar / Month
COA	Indonesian Rupiah / Liter

KETENTUAN PENGADAAN

❑ Term Pembayaran Harga Sewa

Guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah untuk transaksi di dalam negeri, khususnya untuk harga sewa yang menggunakan mata uang United State Dollar (USD), maka ketentuan pembayaran dari Pertamina akan diterapkan sebagai berikut:

- Harga Sewa ditetapkan untuk menggunakan mata uang United State Dollar (USD)
- Pembayaran yang akan dilakukan oleh Pertamina dilaksanakan dalam mata uang Rupiah (IDR)
- Invoice dari Pemilik Kapal disampaikan dengan menggunakan mata uang United State Dollar (USD)
- Kurs yang digunakan sebagai konversi adalah menggunakan kurs tengah BI pada setiap tanggal 1 (awal bulan) bulan berjalan.
- Apabila tanggal 1 (satu) jatuh tepat pada hari libur, maka kurs yang digunakan adalah kurs hari kerja pertama yang jatuh setelahnya.

KETENTUAN PENGADAAN

❑ Pakta Integritas

Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan **Pakta Integritas** sesuai form yang dapat didownload pada website <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>), bermaterai dan wajib dilampirkan dalam dokumen penawaran.

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pakta Integritas tersebut, maka penawaran **akan dinyatakan diskualifikasi**

❑ Operational Integrity

Peserta pengadaan berkewajiban untuk melampirkan Surat Pernyataan **Operational Integrity** dalam dokumen penawaran, sesuai form yang disediakan dalam lampiran XI yang ditandatangani oleh Juragan / Nahkoda Kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta pengadaan dan di atas materai Rp 6.000,00.

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan surat pernyataan dimaksud, maka penawaran **akan dinyatakan diskualifikasi**

KETENTUAN PENGADAAN

❑ **Shipowners Operational Integrity**

Peserta pengadaan berkewajiban untuk melampirkan Surat Pernyataan **Shipowners Operational Integrity** dalam dokumen penawaran, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta pengadaan dan di atas materai Rp 6.000,00.

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan surat pernyataan dimaksud, maka penawaran **akan dinyatakan diskualifikasi**

Ship Owner Operational Integrity

- Dalam pelaksanaan operasional kapal, Pemilik Kapal berkewajiban untuk memberikan upaya terbaiknya dalam melaksanakan pengawasan di kapal, baik selama kapal di pelabuhan maupun berlayar, baik selama membawa muatan (*in laden*) maupun kosong (*in ballast*), diantaranya dengan meyakinkan bahwa seluruh awak kapal tidak melakukan perbuatan melanggar hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada perbuatan melakukan penyalahgunaan bahan bakar (*bunker*), muatan (*cargo*), serta setiap saat harus meyakinkan bahwa kapal selalu memenuhi instruksi dan perintah dari Penyewa.
- Upaya tambahan pengawasan yang dilakukan oleh Penyewa yaitu dengan mengirimkan Surveyor, Loading Master, serta mewajibkan Pemilik Kapal untuk melakukan pemasangan *vessel tracking* atau CCTV, tetapi tidak menghilangkan tanggung jawab utama dari Pemilik Kapal untuk melaksanakan pengawasan dan menjamin bahwa muatan (*cargo*) yang diangkut dapat diserahkan dalam kondisi tepat mutu (*on spec*), tepat jumlah (*on quantity*) dan tepat waktu (*on time delivery*) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- Pemilik Kapal juga berkewajiban untuk menjamin bahwa dalam pelaksanaan operasional kapal tidak terjadi penyalahgunaan bahan bakar (*bunker*), yang dalam hal apapun merupakan milik dari Penyewa dan wajib digunakan hanya untuk operasional kapal baik menjalankan mesin utama (*main engine*) dan mesin bantu (*auxiliary engine*)

Ship Owner Operational Integrity

- Pemilik Kapal berkewajiban untuk secara aktif melakukan upaya pencegahan dengan melaksanakan monitoring *vessel tracking* dan CCTV yang merupakan alat bantu dalam pengawasan kapal, serta usaha-usaha lainnya yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan.
- Dalam hal Pemilik Kapal atau awak kapalnya melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab sendiri dari Pemilik Kapal dan membebaskan Penyewa dari segala tuntutan, gugatan atau tanggung jawab hukum apapun mengacu ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal Pemilik Kapal, crew atau pihak-pihak yang berhubungan dengan Pemilik Kapal yang terlibat dalam permasalahan hukum terkait penyalahgunaan minyak/muatan milik Pertamina dan/atau permasalahan lainnya, dan/atau kapal ditahan/disita oleh instansi yang berwenang, maka Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan Charter Party secara sepihak sebelum berakhirnya masa sewa (early termination)

KETENTUAN PENGADAAN – PENENTUAN CALON PEMENANG

Penentuan calon pemenang pengadaan akan didasarkan pada hal-hal di bawah ini:

Kapal Time Charter:

- Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- Memenuhi Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Diterima
- Penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi **freight cost**,
- Harga penawaran telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

Kapal COA:

- Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- Memenuhi Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Accepted/Diterima
- Harga Penawaran termurah serta harga penawaran tersebut telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

KETENTUAN PENGADAAN – FREIGHT COST

(Berlaku untuk Pengadaan Time Charter)

❑ **Freight Cost** akan dihitung dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

- Harga sewa
- Port charges (sesuai ukuran Kapal)
- Kecepatan kapal sesuai kecepatan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis Pertamina.
- Pemakaian bahan bakar

Perhitungan freight cost akan didasarkan pada harga bahan bakar (Pertamina) pada saat pengadaan untuk jenis bahan bakar yang dinyatakan oleh peserta pengadaan dalam bentuk II.

- **Cargo Oil Tank (COT) Capacity** sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tanker / Satgas / SPOB) atau **Horse Power / HP** sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat).

Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi risiko peserta.

KETENTUAN PENGADAAN

❑ Cargo Oil Tank (COT) Base On

Dalam hal kapal yang ditawarkan memiliki **draft yang lebih dalam dibandingkan dengan spesifikasi teknis Pertamina**, namun di **sisi lain kapal memiliki COT yang lebih besar**, maka penyedia jasa diwajibkan untuk melampirkan **surat pernyataan** yang menyatakan hasil perhitungan kapasitas COT kapal pada draft maksimal sesuai spesifikasi teknis Pertamina. Surat pernyataan tersebut harus disertai dengan hasil perhitungan *COT Base On* berdasarkan *deadweight scale*.

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkannya, maka penawaran akan **dinyatakan diskualifikasi**

KETENTUAN PENGADAAN – PROSEDUR NEGOSIASI

- ❑ Negosiasi akan dilakukan dengan sistem 2 (dua) tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada saat pelaksanaan penutupan kotak penawaran dan tahap kedua dilaksanakan setelah penutupan kotak penawaran yang dilaksanakan baik secara tertulis (surat, email) maupun tatap muka.
- ❑ Pertamina dapat melaksanakan negosiasi terhadap peserta pengadaan dengan batasan:

Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran:

- Dalam hal (i) harga penawaran yang disampaikan telah sama atau di bawah Owner Estimate Pertamina, (ii) spesifikasi kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan Pertamina, maka terhadap penawar tunggal tersebut langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang, berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
- Jika harga penawaran masih di atas Owner Estimate Pertamina, maka Pertamina akan melaksanakan negosiasi harga sewa.

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- ❑ Pertamina akan terlebih dahulu akan melaksanakan perhitungan freight cost untuk memperbandingkan seluruh penawaran yang masuk.
- ❑ Setelah perhitungan freight cost, jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina dan berdasarkan hasil perhitungan freight cost penawaran tersebut merupakan penawaran terbaik, maka terhadap penawaran tersebut akan langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang lelang berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
- ❑ Jika seluruh harga sewa yang ditawarkan oleh peserta lelang masih di atas Owner Estimate atau jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina namun dari sisi freight cost belum merupakan penawaran terbaik, maka proses pengadaan tetap dilanjutkan dengan proses negosiasi terhadap maksimal 3 (tiga) penawaran terbaik dari sisi freight cost.

KETENTUAN PENGADAAN – PROSEDUR NEGOSIASI

- ❑ Proses negosiasi kemudian akan dilaksanakan dengan prosedur:
 - **Paper Auction** (penawaran yang ada diadu dengan negosiasi harga sewa berdasarkan perhitungan freight cost secara amplop tertutup **sebanyak 3 (tiga) putaran**). Pada setiap putaran, dalam hal sudah terdapat penawaran yang dari sisi freight cost merupakan harga penawaran terbaik dan harga sewa telah sama atau di bawah owner estimate, maka negosiasi akan dihentikan dan terhadap penawaran tersebut akan dinominasikan sebagai calon pemenang pengadaan Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
 - Jika hasil negosiasi secara paper auction ini masih di atas OE, maka **peserta terbaik pertama dari sisi freight cost akan dilaporkan kepada manajemen Pertamina untuk proses selanjutnya.**

Rekomendasi Penggunaan Pelumas Pertamina

Pemilik Kapal direkomendasikan menggunakan pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh approval certificate dari vendor mesin kapal yang bersangkutan.

Rekomendasi Penunjukkan PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai Perusahaan Asuransi

Untuk mendukung sinergi antara PT. Pertamina (Persero) dengan anak perusahaan, maka Pemilik Kapal direkomendasikan untuk menunjuk PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai perusahaan asuransi dalam meng-cover Asuransi Hull & Machinery.

Data dan Dokumen Peserta Pengadaan

- ❑ Semua data yang bersifat jaminan dari Peserta pelelangan akan diverifikasi dan akan dikonfirmasi ulang pada saat penutupan kotak penawaran.
- ❑ Jika peserta pelelangan yang dimaksud menyatakan bahwa data tersebut benar adanya maka dalam hal terdapat sanggahan ataupun komplain dari peserta lelang lain yang menyatakan sebaliknya, maka sanggahan atau complain tersebut akan ditindaklanjuti dan dibuktikan mengacu pada hasil survey kinerja kapal.
- ❑ Jika ternyata pada survey kinerja kapal menyatakan bahwa sanggahan atau complain dari peserta lain itu benar maka Pertamina memiliki hak untuk memutuskan kontrak dan menjatuhkan sanksi kepada peserta pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina.

KETENTUAN PENGADAAN

Power of Attorney (POA)

Ketentuan mengenai Power of Attorney (POA) dalam pengadaan ini adalah sebagai berikut:

- ❑ Dalam hal kapal yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, tidak dapat diterima dan penawarannya akan dinyatakan diskualifikasi.
- ❑ Dalam hal terdapat 1 (satu) kapal yang ditawarkan oleh 2 (dua) peserta pengadaan yang berbeda, maka Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan peserta yang diperkenankan untuk menawarkan atau peserta yang dinyatakan diskualifikasi, dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan klarifikasi perihal keabsahan Power of Attorney (POA) yang didapatkan oleh peserta yang menawarkan tersebut mengacu ketentuan yang diatur butir (a) di atas.

Penetapan Pemenang Pengadaan

- ❑ Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini adalah:
 - Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
 - Untuk kapal berbendera asing yang akan dioperasikan di Perairan Indonesia: Akan didasarkan pada pemenuhan seluruh perijinan yang disyaratkan oleh Pemerintah Indonesia dalam penggunaan kapal berbendera asing (IPKA, PIB, dll).
 - Berdasarkan lebih lanjut kepada pemenuhan seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk dipenuhi dalam pengadaan ini.
- ❑ Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum kapal diserahkan.

Kondisi Penyerahan Kapal

- Peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat penyerahan kapal, kondisi tanki-tanki muatan, kerangan-kerangan dan saluran pipa-pipanya harus berada dalam keadaan bersih sehingga mampu dan siap untuk melaksanakan pengangkutan dan penyimpanan seluruh jenis muatan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis, termasuk ketersediaan bahan bakar untuk 14 (empat belas) hari pelayaran (**siap dalam segala hal**).
- Jika pada saat penyerahan kapal belum siap dalam segala hal atau bahan bakar yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan pelayaran selama 14 (empat belas) hari, maka Pertamina berhak untuk menolak atau menangguhkan proses penyerahan kapal.
- Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan merupakan beban dari Pemilik Kapal.

Service Speed

Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 12 knots maka service speed kapal dalam Bentuk II juga harus 12 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

PERSYARATAN TEKNIS

Verifikasi Bentuk II

- Kapasitas ruang muat, sekat pemisahan, sistem pompa, dll akan diverifikasi berdasarkan data kapal sesuai dengan lampiran dokumen/gambar kapal.
- Dokumen/gambar kapal harus jelas dan dapat dibaca dengan baik, bila tidak dan jika dianggap dapat mengganggu verifikasi, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.
- Verifikasi atas konsumsi bunker yang tertuang dalam bentuk II akan dilakukan oleh Pertamina setelah penandatanganan charter party. Apabila berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa konsumsi bunker actual lebih rendah dari yang dinyatakan dalam Bentuk II, maka konsumsi bahan bakar yang lebih menguntungkan Pertamina akan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani kedua pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari charter party.

Jaringan Internet

- Kapal diwajibkan untuk memiliki jaringan internet untuk menerima dan mengirim email guna memudahkan komunikasi. Namun jika kapal belum dilengkapi dengan peralatan di atas, maka Pertamina memiliki hak untuk menunda proses penyerahan kapal ataupun melakukan pembatalan hasil lelang jika diperlukan. Batas waktu pemasangan alat tersebut diberikan 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal

PERSYARATAN TEKNIS

Vessel Tracking

- Vessel tracking yang sesuai dengan sistem Pertamina harus terpasang di kapal pada saat penyerahan kapal. Dalam hal vessel tracking belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu selama 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal. Apabila belum terpasang, maka Pertamina memiliki hak untuk menyatakan Kapal dalam keadaan tidak disewa dan jika 14 (empat belas) hari selanjutnya Pemilik Kapal belum juga melakukan pemasangan, maka Pertamina memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.
- Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban Pemilik Kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.
- Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina antara lain Globe Wireless, AST (Applied Satellite Technology) Global Satellite, Pointrek, SOG Indonesia, Aims One Pte Ltd, PT. Multi Integra, dan **Satcom Global Pte Ltd**

PERSYARATAN TEKNIS

Vessel Tracking

- Pemilik Kapal **wajib** untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Vessel Tracking Update Rate	Setiap 1 (satu) jam sekali	Update rate setiap 1 (satu) jam sekali berarti bahwa kapal wajib <i>me-record</i> informasi vessel tracking setiap 1 (satu) jam sekali
Frekuensi Pengiriman Email	Minimal setiap 4 (empat) jam sekali	Frekuensi pengiriman email setiap 4 (empat) jam sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi <i>record</i> informasi vessel tracking ke tracking@pertamina.com setiap 4 (empat) jam sekali. Jika <i>update rate</i> adalah 1 (satu) jam sekali, maka email yang dikirimkan setiap 4 (empat) jam akan berisi 4 (empat) <i>record</i> informasi posisi kapal.

- Kapal-kapal yang tidak mengirimkan informasi *vessel tracking* ≥ 3 (tiga) hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 (satu) s.d. akhir bulan) akan dikenakan **penahanan pembayaran sewa kapal** pada bulan berjalan

PERSYARATAN TEKNIS

CCTV (Closed Circuit Television)

- CCTV dipersyaratkan untuk pengadaan sewa kapal tanker berukuran lebih besar atau sama dengan 16,500 DWT dengan periode sewa minimal 1 (satu) tahun.
- Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan pengoperasian CCTV dimaksud menjadi tanggungan Pemilik. Dalam hal CCTV belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu maksimal pemasangan CCTV selama 2 (dua) bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.
- Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain **Honeywell dan Global Solution Indonesia**.
- Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan CCTV ≥ 7 hari secara terus menerus atau kumulatif, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.

PERSYARATAN TEKNIS

STANDARD TEKNIS IMPLEMENTASI CCTV

PERANGKAT CCTV

No	Item	Spesifikasi	Jumlah
1	Camera System	Minimal NVR IP Camera System 8 Channel, 200/240 fps, real time display	1
2	Storage	Minimal 2 TB SATA II, 7200 RPM	2
3	Camera	Minimal IP Camera (Fix) dengan HD Explosion Proof, 1/3" CMOS, 1080p, 25-30 fps, TDN, WDR, Ex II2 GD, Ex d IIC T6 Gb, Ex IIIC T80° C Db, ATEX, IP68, 5-50mm	5
4	Camera Wall Mount	IP Camera Wall Mount – HD Explosion Proof Camera Wall Mount, Stainless	5
5	Camera Lighting	Infrared Illuminator	2
6	LCD Monitor	Minimal 22" LED Monitor with VGA or HDMI Input	1
7	UPS	Minimal Power supply 2200 VA UPS Including Bracket	1
8	Network Switch	Minimal 8 Port 10/100/1000 Managed Gigabit Switch	1
9	Rack	Rack 8U Wall Mount Closed Rack for Switch and NVR	1
10	Cabling	Network Cable Cat5e Fire Retardant Cable, Including Metal Conduit	450
		Power Cable Low Voltage 3x 1.5 mm Fire Retardant Cable Including Metal Conduit	420

PERSYARATAN TEKNIS

STANDARD TEKNIS IMPLEMENTASI CCTV

PENYIMPANAN DAN PENGIRIMAN DATA REKAMAN CCTV

Process Flow




1

Data rekaman CCTV disimpan di server khusus yang ada di kapal



2

Data dikirimkan oleh perwakilan owner kapal ke Pertamina



3

Data diterima dan disimpan oleh Pertamina


Detail Pengiriman dan Ekstraksi Data

- Data dikirim ke Pertamina minimal setiap 3 bulan sekali
- Data dikirim oleh perwakilan owner kapal ke kantor Pertamina melalui External Drive
- Data akan diekstrak oleh Pertamina jika ada kejadian/kebutuhan khusus



PERSYARATAN TEKNIS

LOKASI PEMASANGAN CCTV (MINIMAL)



PERSYARATAN TEKNIS

Terminal Approval

Dalam hal Pertamina mensyaratkan adanya Terminal Approval, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyerahkan jaminan tertulis yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, bahwa selama masa sewa, kapal yang ditawarkan dapat dioperasikan di terminal yang dipersyaratkan tersebut. Apabila dalam masa sewa kapal tidak dapat diterima pada terminal yang dipersyaratkan, maka Pertamina berhak menyatakan kapal di luar sewa atau lebih jauh melakukan pemutusan kontrak

Penggantian Kapal

- Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam PART 3 dalam ToR, dalam hal kapal off-hire karena kerusakan atau melaksanakan dry docking sebagaimana yang diatur dalam ketentuan form Charter Party PERTAMINA TIME, Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyediakan kapal pengganti.
- Jika Pemilik Kapal tidak dapat mendapatkan kapal pengganti, maka Pertamina akan melaksanakan pengadaan kapal pengganti tersebut dan jika terdapat selisih harga antara kapal pengganti dengan kapal existing, maka selisih tersebut akan menjadi beban Pemilik Kapal.

PERSYARATAN TEKNIS

Jenis Bahan Bakar

Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO 380 cst, namun apabila kapal tidak dapat menggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal

Pengujian Bahan Bakar

- Standar bahan bakar yang digunakan untuk memasok bahan bakar kapal akan menggunakan standar yang berlaku di Indonesia.
- Jika pada saat kapal dioperasikan, Pemilik Kapal menginginkan adanya pengujian laboratorium atas bunker yang disuplai oleh Pertamina, maka diwajibkan untuk menggunakan laboratorium Indonesia di wilayah Indonesia yang ditunjuk oleh Pertamina dengan beban biaya yang ditanggung oleh Pemilik Kapal. Hasil pengujian laboratorium tersebut wajib diajukan selambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pengisian bahan bakar.

Penyediaan Bahan Bakar

Dalam hal pada operasional kapal, Pertamina tidak dapat menyediakan jenis bahan bakar yang disepakati dalam Charter Party, maka Pertamina berhak untuk menyediakan bahan bakar jenis lainnya sepanjang bahan bakar tersebut dapat diterima oleh jenis mesin kapal.

Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar

Dalam hal kapal melakukan salah satu atau beberapa pelanggaran di bawah ini:

- Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri;
- Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum;
- Kapal sengaja menonaktifkan vessel tracking;
- Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina
- Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling;
- Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum

maka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius.

Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal/pemutusan kontrak secara sepihak, dan lebih lanjut Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina diantaranya berupa black list kapal yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina.

BUNKER CONSUMPTION

- ➔ Bunker Consumption di Bentuk II harus diisi sesuai dengan kolom yang tersedia, dimana pada kolom tersebut tertulis bahan bakar dalam setiap kegiatan kapal (Laden, Ballast, Idle, Discharge, Mooring/Unmooring, Tank Cleaning, IGS).
- ➔ Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mengisi data batasan pemakaian bahan bakar “at sea” dan untuk seluruh batasan pemakaian bahan bakar in port activity dengan benar dan akurat, sesuai form Bentuk II.
- ➔ Setelah penutupan kotak penawaran, Peserta Pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan revisi atas data dan dokumen yang telah diajukan.
- ➔ Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian data batasan pemakaian bahan bakar:
 - a. Port activity adalah meliputi keseluruhan kegiatan di pelabuhan
 - b. Keakuratan penulisan angka

Skala Beaufort

- Untuk tipe kapal Tanker berukuran Small I ke bawah, Satgas, dan SPOB akan menggunakan skala beaufort 3
- Untuk tipe kapal selain yang dinyatakan di atas akan menggunakan skala beaufort 4

Perhitungan Kinerja Kapal

Selama kapal dioperasikan oleh Pertamina, maka data master cable yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan perhitungan kinerja kapal adalah data Master Cable yang diterbitkan oleh Pertamina yang bersumber dari data Master Cable yang dikirim pertama kali oleh Nakhoda

PERSYARATAN TEKNIS

P & I Club

Pemilik kapal **berkewajiban** untuk mendaftarkan kapal mereka pada salah satu P&I Club dari daftar berikut ini (Kecuali untuk Harbour Tug **sangat direkomendasikan**):

- American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc
- AssuranceforeningenSkuld
- Gard P&I (Bermuda) Ltd
- The Britania Steam Ship Insurance Association Limited
- The Japan Ship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association
- The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited
- The North of England Protecting & Indemnity Association Limited
- Shipowner's Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)
- The Standard Steamship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association (Bermuda) Limited
- The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited
- The Swedish Club
- United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited
- The West England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)
- PT. Tugu Pratama Indonesia

PERSYARATAN TEKNIS

P & I Club

- Jika pada saat penutupan kotak penawaran kapal didaftarkan pada P&I Club selain dari daftar di atas, Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengganti P&I Club tersebut menjadi salah satu P&I Club dari daftar diatas, pada akhir masa berlaku P&I sebelumnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan Sertifikat P&I pada dokumen penawaran.
- Selama periode sewa, Pemilik Kapal wajib menyampaikan bukti perpanjangan polis asuransi kepada Pertamina selambat-lambatnya tanggal 28 Februari setiap tahunnya.

Perubahan

- Pemilik Kapal berkewajiban bahwa terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian sewa, Klas, Bendera Kapal, Kepemilikan, Manajemen Kapal (baik teknis maupun komersial) dan Asuransi P&I dari kapal, tidak akan diubah tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Persetujuan mana tidak akan dicegah tanpa adanya alasan yang jelas.
- Pelanggaran atas ketentuan ini akan memberikan hak kepada Pertamina untuk memutuskan perjanjian secara sepihak.

KETENTUAN TAMBAHAN PENGADAAN KAPAL WHITE OIL

Titik Bakar untuk Kapal White Oil

Peserta pengadaan harus menjamin bahwa kapal yang dinominasikan dapat mengangkut cargo clean oil product (cargo tank didisain untuk mengangkut cargo dengan F.P < 60°C), di mana salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium.

KETENTUAN KHUSUS HARBOUR TUG

Kondisi Penyerahan Kapal

- Peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat penyerahan kapal, kondisi kapal beserta dengan peralatan-peralatan pendukungnya antara lain *fire safety equipment*, *rubber fender*, dan peralatan lainnya sesuai dengan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus berada dalam keadaan **siap dalam segala hal** untuk melaksanakan operasional sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis.
- Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan kapal merupakan beban dari Pemilik Kapal.

Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan kapal

- Penyerahan kapal dilaksanakan di salah satu Pelabuhan di dalam daerah operasi yang ditetapkan, atas pilihan Pertamina selaku Penyewa
- **Waktu Penyerahan Kapal:** Penyerahan kapal akan dilaksanakan pada:
 - i. Saat *towing ropes* dipasang pada sarana obyek yang di-asistensi/tow; atau
 - ii. Tug Boat telah memulai pekerjaan sebagai sarana bantu di pelabuhan; atau
 - iii. 6 (enam) jam setelah *Notice or Readiness Tendered* (NOR Tendered) sepanjang NOR tersebut diluncurkan pada rentang laycan;
- Mana yang lebih dahulu terlaksana dengan syarat Tug Boat tersebut telah dinyatakan fit, oleh surveyor serta penyewa telah menyatakan menerima penyerahan kapal.

KETENTUAN KHUSUS HARBOUR TUG

Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan Kembali

- Penyerahan kembali dilaksanakan di salah satu Pelabuhan di dalam daerah operasi yang ditetapkan, atas pilihan Pertamina selaku Penyewa
- **Waktu Penyerahan Kembali:** Penyerahan kembali akan dilaksanakan pada saat:
 - i. Saat *towing ropes* telah dilepas dari tanker yang dilayani / di-asistensi; atau
 - ii. Tug Boat telah selesai melaksanakan pekerjaan sebagai sarana bantu di pelabuhan; atau
 - iii. Semua dokumen kapal diserahkan ke kapal setelah di-clearance (dengan syarat semua certificate kapal masih berlaku);
- Mana yang terakhir dilaksanakan.

Asuransi

Tugboat harus diasuransikan dengan pertanggungan minimum untuk risiko-risiko kecelakaan antara lain menabrak terminal/jetty, tabrakan/kontak dengan obyek-obyek bergerak atau permanen lainnya, menabrak kapal lain, removal of wrack (kandas/tenggelam), kebakaran, oil spill/pollution dan risiko-risiko lainnya dalam operasional kapal sebagai towing tug atau sebagai sarana bantu di pelabuhan.

KETENTUAN KHUSUS LPG TANKER

Gassing Up dan Cooling Down

Jika timbul biaya *Gassing Up* dan *Cooling Down* sebelum penyerahan kapal atau setelah kapal melaksanakan dry docking, maka biaya tersebut akan menjadi **tanggungans Pemilik Kapal**.

Dalam hal Pemilik Kapal melaksanakan **pembelian LPG dari Pertamina** untuk *gassing up* dan *cooling down*, maka Pertamina akan melaksanakan penagihan secara terpisah dan **Pertamina memiliki hak untuk tidak melakukan off setting dengan pembayaran sewa kapal**.

Gassing Up menjadi tanggung jawab owner, jika kapal belum di gassing up maka kapal belum *ready in all respect* dan delivery belum dapat dilakukan

Kapal dinyatakan telah melaksanakan gassing up apabila kandungan HC (Hydrocarbon) dalam tanki cargo mencapai **90 %** dan berdasarkan hasil inspeksi terminal bahwa kapal dinyatakan siap dalam segala hal (*ready in all respect*).

Jika kapal belum siap dalam segala hal hingga cancelling date, maka Pertamina memiliki hak untuk membatalkan calon Pemenang / Pemenang Pengadaan

KETENTUAN KHUSUS LPG TANKER

Gassing Up dan Cooling Down

Pada saat penyerahan kapal, kapal harus memiliki **coolant dengan jumlah yang cukup** sehingga kondisi tanki siap untuk melaksanakan pemuatan cargo.

Dalam hal LPG tanker melaksanakan docking, coolant yang tersisa di atas kapal tidak diperkenankan untuk dititipkan di atas kapal milik atau kapal yang dioperasikan Pertamina.

TATA TERTIB PENGADAAN

Prebid Meeting

- Walaupun peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk menghadiri Prebid Meeting, sangat dianjurkan untuk mengikuti, agar dapat mengetahui penetapan-penetapan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada saat prebid.
- Peserta pengadaan yang tidak mengikuti prebid meeting diwajibkan untuk tunduk pada ketentuan yang diputuskan dalam prebid

Penutupan Kotak Penawaran

- Kotak penawaran akan ditutup tepat pada waktu penutupan kotak penawaran yang telah ditetapkan sesuai penunjuk waktu (jam) yang tertera di ruang pengadaan.
- Penawaran yang diajukan setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.
- Setelah memasukkan penawaran ke dalam kotak penawaran, peserta pengadaan diwajibkan untuk masuk ke dalam ruang pengadaan.
- Setelah dilaksanakan penutupan kotak penawaran, peserta pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan atau melakukan perubahan/revisi atas data atau keterangan yang telah disampaikan dalam surat penawaran, Bentuk II atau dokumen lainnya.

Pertanyaan & Klarifikasi

Setiap pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari peserta pengadaan, wajib disampaikan secara tertib. Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, menyatakan, menjawab pertanyaan dan mengklarifikasi dengan mengacu peraturan dan prosedur yang berlaku.

KETENTUAN UMUM

Dokumen penawaran yang disampaikan cukup 1 (satu) set saja.

DOKUMEN KOMERSIAL

Keseluruhan dokumen komersial ini (kecuali yang dinyatakan khusus di bawah ini) diwajibkan ada pada saat penutupan kotak penawaran. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan salah satu dari dokumen dimaksud, maka penawaran akan dinyatakan **DISKUALIFIKASI**.

1. **Asli Bentuk I** (Surat Penawaran) sesuai standar Pertamina
2. **Asli Bentuk II** sesuai standar Pertamina
3. **Copy Pertamina Safety Approval (PSA)** yang masih berlaku hingga akhir tanggal laycan yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis
4. **Asli Pakta Integritas** yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00
5. **Copy Surat Pernyataan Operational Integrity** yang ditandatangani master kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00
6. **Asli Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity** yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00

Dokumen komersial dibawah ini wajib dilampirkan pada kondisi tertentu sesuai dengan persyaratan pengadaan dan kondisi penawaran dari Peserta Pengadaan

7. Asli / Copy Surat Kuasa (Power of Attorney)

Diwajibkan jika kapal milik perusahaan lain, asli dapat disusul selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran.

8. Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval

Jika dipersyaratkan pada spesifikasi teknis

9. Asli Surat Pernyataan COT Base On

Surat pernyataan dari peserta pengadaan perihal kapasitas COT kapal dan perhitungannya sesuai draft spesifikasi Pertamina.

Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dan kapasitas COT lebih besar

Dokumen komersial dibawah ini wajib dilampirkan pada kondisi tertentu sesuai dengan persyaratan pengadaan dan kondisi penawaran dari Peserta Pengadaan

10. Asli Surat Pernyataan mengenai Periodical Drydocking

Surat pernyataan dari peserta pengadaan bahwa kapal yang ditawarkan tidak akan melaksanakan periodical drydocking selama periode sewa utama sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. **Dipersyaratkan jika periode sewa utama adalah 6 bulan atau kurang.**

11. Asli Surat Pernyataan Pemasangan CCTV

Surat Pernyataan dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan pemasangan CCTV sesuai ketentuan Pertamina.

Dokumen Teknis untuk LPG Tanker

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Q88 Newest Version & Gas Form C
2. Copy Drawing Deadweight Scale, Cargo Capacity Plan, dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Certificate of Fitness (LPG Carrier)
5. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)

Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.

6. Copy International Tonnage Measurement Certificate

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Copy International Load Line Certificate
2. Copy P&I Certificate
3. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate (CLBC)
4. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages
5. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
6. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
7. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
8. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
9. Copy Document of Compliance (DOC)
10. Copy Safety Management Certificate (SMC)
11. List of crew and their position on board
12. Copy Builder Certificate (preferable)
13. Copy SIRE Approval (if required)

Dokumen Teknis untuk Oil Tanker

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Q88 Newest Version
2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)

Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.

5. Copy International Tonnage Measurement Certificate

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

- | | |
|--|--|
| 1. Copy International Load Line Certificate | 9. Copy Document of Compliance (DOC) |
| 2. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate | 10. Copy Safety Management Certificate (SMC) |
| 3. Copy Civil Liability Certificate | 11. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages |
| 4. Copy P&I Certificate | 12. List of crew and their position on board |
| 5. Copy International Ship Security Certificate (ISSC) | 13. Copy Builder Certificate (preferable) |
| 6. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate | 14. Copy CAP Certificate (if required) |
| 7. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate | 15. Copy CAS Certificate (if required) |
| 8. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate | 16. Copy SIRE Approval (if required) |

Dokumen Teknis untuk Harbour Tug

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation
5. Copy Tank Table (Bunker Tank)

Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Copy Civil Liability Certificate
2. Copy P&I Certificate
3. Copy Document of Compliance (DOC)
4. Copy Safety Management Certificate (SMC)
5. Copy Ship Performance (Log Abstrak Engine) min. last 5 (five) voyages
6. List of crew and their position on board
7. Copy Builder Certificate (preferable)

DOKUMEN PENAWARAN

- Dokumen-dokumen yang dinyatakan wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, merupakan dokumen yang dapat mengakibatkan diskualifikasi jika tidak dilampirkan. Penyedia jasa tidak diperkenankan untuk menyusulkan dokumen, merevisi atau mengganti dokumen atau data setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran, dikarenakan hal ini tergolong ke dalam kategori post bidding.
- Dokumen – dokumen yang tidak wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, dapat disusulkan maksimal **3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran.**
- Namun demikian, direkomendasikan seluruh dokumen teknis yang disyaratkan dilengkapi pada saat penutupan kotak penawaran untuk memudahkan proses evaluasi.

Ship Type : MIDSIZE LPG/C

Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan

➤ Time Charter

1.	Unit Vessel	:	1 (One)	Unit
2.	Main Charter Period	:	1 (One)	Year
3.	Charterers Option Period	:	6 + 6 (six Plus six)	Months
4.	Laycan	:	11 – 15 February 2015	
5.	Unavoidable Transportation Loss	:	Max 0.07 % / grade	
6.	Substitution Clause	:	-	
7.	Charter Party	:	Pertamina Time Form I	
8.	Pertamina Safety Approval	:	Required, Valid	During Contract Period

Spesifikasi Teknis

1.	Type of Vessel	:	LPG/C Fully / Semi Refrigerated		
2.	DWT	:	About	20,000	MT
3.	Year of Built / Flag	:	2000 Up	/	Indonesia
4.	COT Capacity (98%)	:	Min.	18,500	M3 (10,000 MT)
5.	Safe Draft	:	Max.	9	M
6.	LOA	:	Max.	160	M
7.	Service Speed	:	Min.	13	Knots
8.	Type of Cargo	:			
	- Loading	:	LPG Refrigerated		
	- Discharging	:	LPG Refrigerated, LPG Pressurized Mix		
9.	Cargo Composition	:	50% Propane, 50% Butane		
10.	Cargo Segregation	:	Min.	2	Grades
11.	Derrick / Crane	:	Min.	5	Tonnes
12.	Discharging Rate / Pressure	:			
	- Cargo Refrigerated	:	Min.	2,000	M3/Hr Simultan
	- Cargo Pressurized	:	Min.	350	M3/Hr or 11 kgf/cm ²
13.	Loading Rate	:	Min.	2,000	M3/Hr Simultan
14.	Cargo Heating	:	Required		

Spesifikasi Teknis

15.	Segregated Ballast Tank	:	Required
16.	Bunker Consumption	:	MFO 380 Cst dan MDO Spec Pertamina (Migas Indonesia)
17.	Trading Area	:	Indonesian Water
18.	Vessel Tracking	:	Required and Compatible with Pertamina Vessel Tracking
19.	Lube Oil	:	Pertamina product (Recommended)
20.	Information System	:	Internet On Board (Send & Receive Email)
21.	CCTV	:	Required
22.	Revetting applied every	:	- One (1) year for vessel with YOB 0-5 years - Six (6) months for vessel with YOB above 5 years
23	Terminal Approval	:	STS Approval, KKKS, SIRE Approval

CLOSING DATE & OWNER ESTIMATE

MIDSIZE LPG/C – 18,500 CuM

OE : **USD 22,000.00/day**

Closing : **05 Pebruari 2015 10.00 WIB**
(Pertamina's Time)

Ship Type : BL – WO/SPBX/LAWS

Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan

➤ Time Charter

1.	Unit Vessel	:	1 (One)	Unit
2.	Main Charter Period	:	1 (one)	Year
3.	Charterers Option Period	:	6 + 6 (six plus six)	Months
4.	Laycan	:	10 - 15 February 2015	
5.	Unavoidable Transportation Loss	:	Max 0.07% / grade	
6.	Substitution Clause	:	-	
7.	Charter Party	:	Pertamina Time Form I	
8.	Pertamina Safety Approval	:	Required, valid during contract period	

Spesifikasi Teknis

1.	DWT / Hull	:	About	2,000 Ton	/ Double Bottom
2.	Year of Built / Flag	:	1995 Up	/	Indonesia
3.	COT Capacity (98%)	:	Min.	1,500	M3 Exclude Slop Tank
4.	Safe Draft	:	Max.	5	M
5.	LOA	:	Max.	85	M
6.	Service Speed	:	Min.	10	Knots
7.	Type of Cargo	:	PKSA, LAWS, SPBX, Condensat, Slack Wax		
8.	Cargo Segregation	:	Min.	2	Grades
9.	Total Discharging Rate / Pressure	:	Min.	150	M3/Hr or 5 kg/cm ²
10.	Loading Rate	:	Min.	200	M3/Hr
11.	Cargo Tanker Coating	:	Required		
12.	Cargo Heating	:	Min. 70 Deg Celcius		
13.	Cargo Pump	:	Min. 2 Units		
14.	Segregated Ballast Tank	:	Required		
15.	Bunker	:	MFO / MDO / HSD Pertamina Spec		
16.	Trading Area	:	Indonesian Water		
17.	Vessel Tracking	:	Required		
18.	Lube Oil	:	Pertamina product (Recommended)		
19.	Information System	:	Internet On Board (Send & Receive Email)		
20.	Revetting applied every	:	<ul style="list-style-type: none"> - One (1) year for vessel with YOB 0-5 years - Six (6) months for vessel with YOB above 5 years 		

CLOSING DATE & OWNER ESTIMATE

BL – WO/SPBX/LAWS

OE : **USD 1,700.00/day**
Closing : **05 Februari 2015 10.00 WIB**
(Pertamina's Time)

Ship Type : TB Multipurpose Utility – 3000 HP

Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan

➤ Time Charter

1.	Unit Vessel	:	1 (One)	Unit
2.	Main Charter Period	:	6 (Six)	Months
3.	Charterers Option Period	:	1 + 1 (one plus one)	Months
4.	Laycan	:	10 – 15 Februari 2015	
5.	Substitution Clause	:	-	
6.	Charter Party	:	Pertamina Time Form II	
7.	Pertamina Safety Approval	:	Required, valid during contract period	

Spesifikasi Teknis

TUG BOAT

1.	Type of Tugboat	:	Mutlpurpose Utility	
2.	Type of Propeller	:	Z-Drive / Z-Peller	
3.	Year of Built / Flag	:	1995 up	/ Indonesia
4.	Horse Power	:	Min	3,000 HP
5.	Safe Draft	:	Max	3.5 M
6.	LOA	:	Max	30 M
8.	Steering Control / Handle Manouver	:	Dual System (Fore & After)	
10.	Stern Roller	:		2.75 – 4 M
12.	Bollard Pull	:	Min	13 Tons
13.	Service Speed	:		
	- Free Running	:	Min	12 Knots
	- Towing (In Ballast)	:	Min	6 Knots
	- Towing (In Laden)	:	Min	5 Knots
14.	Tugger Winch di Buritan	:	Required	
15.	Fender	:	Fixed Rubber Fender (Fore & After) and tire fender at side	
16.	Fire Fighting	:	Required, Reaching Min 75 M	
17.	Foam Tank / Oil Dispersant (Tank & Oil Dispresant Spray Boom)	:	Optional (Oil Spray Dispersant dapat di-swing dan dilipat)	
19.	Trading Area	:	Indonesian Water	

Spesifikasi Teknis

TUG BOAT

20.	Batasan Bunker Consumption	:	Jumlah pemakaian bunker yang dicantumkan dalam penawaran maksimal sama dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, jika jumlah pemakaian tidak sesuai dengan jumlah yang dipersyaratkan dan terjadi over bunker consumption maka akan dibebankan/diklaim kepada Pemilik Kapal / Owner		
	a. Tugboat Idle	:	Max	0.38	MT/day
	b. Tugboat Operation	:	Max	3.6	MT/day

Additional Requirement

1.	Internet on Board	:	Required		
2.	Lube Oil	:	Pertamina Product (Recommended)		
3.	Special Provision	:	Lampiran XIV		

Additional Scope of Work

1. Operasi di SPM (Single Point Mooring)

Melaksanakan Pekerjaan dan tidak terbatas pada:

- Melaksanakan pelaksanaan mooring & unmooring Tanker VLCC sesuai perintah Pertamina
- Melaksanakan penanggulangan tumpahan minyak di laut dan penanggulangan kebakaran, serta membantu kapal tanker dalam keadaan darurat, termasuk mengadakan latihan-latihan kesiagaan secara berkala

2. Operasi di Dalam Pelabuhan

Melaksanakan Pekerjaan dan tidak terbatas pada:

- Melaksanakan kegiatan sandar / lepas kapal di Tersus Migas RU IV Cilacap, meliputi: Dermaga CIB I & II, Jetty Area 70, Jetty Area 60 dan Dermaga Khusus RFCC apabila diperlukan serta Dermaga umum Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap sesuai Order Pertamina
- Melaksanakan kegiatan apabila terjadi kebakaran di dermaga bongkar/muat BBM dan dermaga Small Craft
- Melaksanakan kegiatan penanggulangan apabila terjadi tumpahan minyak di perairan
- Melaksanakan kegiatan apabila diminta oleh instansi pemerintah sesuai petunjuk Pertamina
- Dan pekerjaan-pekerjaan lain yang akan ditentukan kemudian

3. Daerah Operasi

Tersus Migas RU IV, Single Point Mooring dan Penyandaran Umum sesuai order Pertamina Marine Region IV Cilacap

RENCANA & SYARAT-SYARAT KERJA :

PEKERJAAN SEWA PERALATAN ATAU 1 (SATU) UNIT TUG BOAT MINIMAL 3000 HP BERIKUT CREW DALAM JANGKA WAKTU 6 (ENAM) BULAN + OPSI SEWA 1 (SATU) BULAN + 1 (SATU) BULAN DI PT. PERTAMINA MARINE REGION IV CILACAP

I. LINGKUP KERJA

Sewa Peralatan atau 1 (satu) unit Tug Boat Minimal 3000 HP dengan system time charter dengan lingkup kerja tidak terbatas sebagai sarana bantu Sandar / lepas kapal di Pelabuhan Terminal Khusus (TERSUS) dan Single Point Mooring Refinery Unit IV Cilacap dalam jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan + Opsi Sewa 1 (satu) bulan + 1 (satu) bulan.

II. URAIAN DAN PEKERJAAN

A. PERSIAPAN KERJA

1. Sebelum pekerjaan dimulai Pemborong harus sudah mengurus asuransi bagi seluruh pekerja.
2. Menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi seluruh pekerja yang dipekerjakan sesuai dengan sifat pekerjaannya.
3. Pemborong harus mengurus semua ijin kerja yang diperlukan untuk pekerjaan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, diantaranya dan tidak terbatas pada :
 - 1.1. Kelengkapan dan masa berlaku dokumen crew kapal yang dipekerjakan.
 - 1.2. Delivery certificate kapal
 - 1.3. Certifikat Class BKI (HULL, DECK, MACHINERY) dll
 - 1.4. Perijinan berlayar di lingkup perairan Cilacap dengan Instansi Pemerintah yang berwenang (Adpel/Syahbandar).
4. Menyediakan 1 (satu) unit Tug Boat Minimal 3000 HP termasuk Anak buah kapal (crew) yang diperlukan dan peralatan pendukung ("Peralatan" atau "Per Peralatan" untuk unit tug boat) sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan.
5. Menyediakan tenaga crew kapal (Anak buah kapal) yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan sifat dan kebutuhan pekerjaannya.
6. Pemborong harus mengikuti Scope of work Tug Boat yang telah disetujui oleh PERTAMINA sebagai dasar pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.

B. LINGKUP PEKERJAAN

Detail Lingkup pekerjaan (Scope of Work) Sewa 1 (satu) unit Tug boat Minimal 3000 HP lengkap bersama Crew Kapal dan Peralatan pendukung di Pertamina Marine Region IV Cilacap (terlampir).

III. SYARAT – SYARAT KERJA

- 3.1. Peralatan atau Tug Boat yang disewa harus sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan, dibuatkan Berita Acara Serah terima, dilakukannya uji coba sampai dengan terbukti bahwa Peralatan dapat berfungsi dengan baik dengan dibuatkan Berita Acara Layak Pakai yang ditandatangani oleh Pihak Kapal dan User Marine.
- 3.2. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya sejak diterimanya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dengan diterbitkannya Delivery certificate (On-Hire jam 00.00 Wib), Pendorong harus sudah memulai pekerjaan sesuai Scope of Work yang ditentukan.
- 3.3. Spesifikasi Peralatan atau Tug Boat yang disediakan pendorong harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, yang telah mendapat persetujuan dari pengawas PERTAMINA dan dibuatkan berita acara penyerahan dibuktikan dengan dokumen pendukung. Pendorong bertanggung jawab atas kebenaran data / keaslian dokumen pendukung tersebut.
- 3.4. Kelengkapan dokumen / Surat-surat Kapal sebelum dioperasikan wajib dilaporkan / disijil oleh Instansi pemerintah terkait (KSOP / Syahbandar).
- 3.5. Melaksanakan pekerjaan sesuai peraturan Keselamatan kerja PERTAMINA dan Instansi pemerintah terkait.
- 3.6. Pendorong harus menyediakan tenaga kerja yang bertindak sebagai koordinator / dalam hal ini Nakhoda kapal dengan persyaratan :
 - 3.6.1. Sebagai representative dari Pendorong yang menguasai aspek teknis dan administrasi serta mampu melakukan koordinasi dengan PERTAMINA sesuai dengan kebutuhan dan sifat pekerjaannya.
 - 3.6.2. Menguasai pekerjaan sesuai dengan sifat pekerjaan yang akan dilakukan / ditangani
 - 3.6.3. Mampu mengkoordinir seluruh pekerja yang dipekerjakan
- 3.7. Pendorong wajib menempatkan Crew Tug boat dengan jumlah dan spesifikasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku atas persetujuan User Marine untuk mengoperasikan peralatan atau Tug boat. Apabila jumlah dan spesifikasi Crew Tug boat tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka Pendorong wajib menambah, mengurangi dan/atau mencari pengganti sesuai yang disyaratkan/diatur menurut Peraturan perundangan.
- 3.8. Pendorong wajib menyediakan Peralatan atau Tug Boat yang dilengkapi alat keselamatan kerja secukupnya untuk melaksanakan pekerjaan, yang sepenuhnya menjadi beban serta tanggung jawab pendorong.
- 3.9. Apabila ada suatu tuntutan dari Crew Tug Boat dan atau Pihak ketiga lainnya termasuk dan tidak terbatas kepada kecelakaan kerja, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pendorong dan membebaskan PERTAMINA dari segala macam tuntutan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan menurut perjanjian ini.
- 3.10. Peralatan atau Tug Boat yang disewa dalam kondisi laik pakai yang telah disetujui oleh PERTAMINA terlebih dahulu untuk memastikan bahwa peralatan atau Tug Boat tersebut sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan (sesuai Spesifikasi teknis Tug Boat).
- 3.11. Apabila peralatan atau Tug Boat yang disewa memerlukan Docking repair, maka pendorong harus memberitahukan secara tertulis 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya kepada User dalam hal ini Marine Region IV Cilacap termasuk mengenai jangka waktu perawatan yang diperlukan guna mendapatkan persetujuan dan Pendorong wajib menyediakan peralatan pengganti.

- 3.12. Apabila peralatan atau Tug Boat yang disewa mengalami kerusakan, Pembedor wajib menyediakan Peralatan atau Tug Boat pengganti dalam waktu selambat-lambatnya 24 jam setelah mendapat pemberitahuan dari PERTAMINA.
- 3.13. Seluruh biaya perawatan yang timbul terhadap Peralatan atau Tug Boat yang disewa menjadi beban dan tanggung jawab Pembedor.
- 3.14. Selama Peralatan atau Tug Boat yang disewa tidak dapat dioperasikan maka Pembedor tidak berhak mengklaim pembayaran dan akan didenda sebesar 1/000 (satu perseribu) dengan maksimum denda sebesar 5% (lima persen).
- 3.15. Pembedor berhak untuk meminta informasi dan penjelasan dari PERTAMINA mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan sepanjang informasi tersebut berkaitan atau diperlukan demi kelancaran dan tercapainya hasil Pekerjaan serta tidak melanggar peraturan atau kewajiban / kepentingan PERTAMINA.
- 3.16. Pembedor menanggung beban dan tanggung jawab biaya serta risiko pelayaran terhadap Peralatan atau Tug Boat yang disewa ke lokasi (*mobilisasi*) pekerjaan di Pertamina Marine Region IV Cilacap maupun pelayaran kembali dari lokasi Pekerjaan (*demobilisasi*) setelah berakhirnya Perjanjian dan/atau perpanjangannya (jika ada).
- 3.17. Penagihan pembayaran dilakukan pertermin pada setiap bulan dan pada setiap termin penagihan Pembedor wajib membuat progress kemajuan pekerjaan yang disetujui / ditandatangani oleh pengawas PERTAMINA.
- 3.18. Setiap pekerjaan akan diberikan oleh pihak PERTAMINA berdasarkan Work Order (WO) dan Peralatan atau Tug Boat yang disewa harus selalu dalam keadaan siap operasi.
- 3.19. Jika terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan atau penyediaan material hingga melebihi batas waktu yang ditentukan, dan mengakibatkan kerugian terhadap Pihak PERTAMINA maka semua kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pembedor.
- 3.20. Apabila ada ketidakjelasan terhadap isi Lingkup kerja, harus ditanyakan pada saat *aanwyzing* dan akan diputuskan oleh PERTAMINA dan dituangkan dalam klausul kontrak.
- 3.21. Segala klaim sesudah *aanwyzing* tidak dapat diterima oleh PERTAMINA.

IV. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 4.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sewa Peralatan atau 1 (satu) unit Tug Boat Minimal 3000 HP adalah 6 (enam) bulan + Opsi sewa 1 (satu) bulan + 1 (satu) bulan.
- 4.2. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya terhitung sejak diterimanya surat perintah kerja, Pembedor harus siap dan atau memulai melaksanakan pekerjaan dimaksud.
- 4.3. Penentuan “day one” dilakukan setelah penandatanganan berita acara penyerahan kapal.
- 4.4. Laycan (masa persiapan) kapal ditentukan oleh PERTAMINA

V. PENERIMAAN DAN SYARAT – SYARAT PENERIMAAN

5.1. Penerimaan pekerjaan ;

- 5.1.1. Penerimaan pekerjaan sewa Peralatan atau 1 (satu) unit Tug Boat secara keseluruhan terhitung sejak ditandatanganinya berita acara mulai pekerjaan (day one) yang akan dipergunakan sebagai perhitungan progress pekerjaan sampai dengan akhir masa kontrak dengan dibuatkan berita acara penyerahan pekerjaan.

- 5.1.2. Penerimaan pekerjaan dapat dilakukan pertermin pada setiap bulan setelah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mencapai 30 (tiga puluh) Hari Kalender dengan dibuatkan progress bobot pekerjaan dan laporan kemajuan.
- 5.1.3. Pada masa akhir kontrak dibuatkan Berita acara penyerahan pekerjaan yang dilengkapi dengan meterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

5.2. Syarat – syarat penerimaan pekerjaan ;

- 5.2.1. Penerimaan pekerjaan dapat dilakukan pada setiap bulan dengan melampirkan berita acara kemajuan pekerjaan dan laporan kemajuan pekerjaan.
- 5.2.2. Untuk keperluan penagihan Pemborong harus menyerahkan surat-surat sbb :
 - a. Laporan Kemajuan Pekerjaan
 - b. Progress bobot Pekerjaan
 - c. Bukti pembayaran Faktur pajak & Jamsostek
 - d. Invoice dan kuitansi tanda penerimaan.

VI. MASA BERAKHIRNYA KONTRAK

Pada dasarnya kontrak akan berakhir setelah terpenuhinya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 6 (enam) bulan + Opsi sewa 1 (satu) bulan + 1 (satu) bulan sesuai klausul pasal yang disebutkan dalam Surat Perjanjian sewa.

VII. ADDENDUM / OPSI KONTRAK

- 7.1. Addendum / Opsi Kontrak dapat dilakukan apabila memang diperlukan oleh pihak pekerjaan dalam hal ini Marine Region IV Cilacap.
- 7.2. Nilai Biaya Sewa per bulan untuk pelaksanaan Addendum / Opsi dapat lebih rendah dari kontrak utama atau sama dengan nilai sewa kontrak perbulan yang telah berjalan sesuai kesepakatan yang akan dilakukan oleh pelaksana proses kontrak fungsi Comercial Shipping yang akan dilakukan sebelum pelaksanaan Kontrak Utama berakhir.
- 7.3. Persetujuan Nilai Sewa perbulan dituangkan dalam Addendum Kontrak dengan jangka waktu pelaksanaan yang disepakati pada awal kontrak.

VIII. MEKANISME PEMBAYARAN

- 8.1. Pembayaran tagihan pekerjaan sewa Peralatan atau 1 (satu) unit Tug Boat Minimal 3000 HP ini dapat dilakukan pertermin pada setiap bulan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari kalender
- 8.2. Setiap termin pembayaran harus dilengkapi dokumen seperti tercantum dalam Penerimaan dan Syarat-syarat penerimaan pada butir 5.2.2. tersebut diatas

IX. LAIN - LAIN

- 9.1. Hal-hal yang tercantum dalam Uraian dan Syarat-syarat kerja tersebut diatas akan dituangkan dalam klausul dan pasal Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan.
- 9.2. Uraian dan Syarat-syarat Kerja pekerjaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPB No. pekerjaan sewa Peralatan atau 1 (satu) unit Tug Boat Minimal 3000 HP.
- 9.3. CSMS kategori Hight Risk (H)

X. SELESAI

CLOSING DATE & OWNER ESTIMATE

TB MULTIPURPOSE UTILITY – 3000 HP

OE : Rp 600.000.000,00/month
Closing : 06 Februari 2015 14.00 WIB
(Pertamina's Time)

THANK YOU

DOKUMEN KELENGKAPAN PENGADAAN KAPAL

- CARGO OIL TANK TABLE**
- FUEL OIL TANK TABLE**
- LOG ABSTRACT**
- PUMPING LOG**

DOKUMEN KELENGKAPAN PENGADAAN (I)

1. CARGO OIL TANK (COT) TABLE

- 1 (SATU) DOKUMEN ASLI
- 1 (SATU) DOKUMEN COPY

2. FUEL OIL TANK (FOT) TABLE

- 1 (SATU) DOKUMEN ASLI
- 1 (SATU) DOKUMEN COPY

URUTAN KELENGKAPAN DOKUMEN UNTUK COT DAN FOT TABLE

1. COVER HALAMAN DEPAN
2. CSR (CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD) / DOKUMEN RESMI PERUBAHAN NAMA KAPAL
3. GA (GENERAL ARRANGEMENT) / POSISI TANGKI MUATAN DAN BUNKER
4. ZERO/ REFERENCE POINT MASING-MASING TANGKI
5. TRIM/ LIST CORRECTION
6. HEEL CORRECTION
7. CARGO/ FUEL TANK TABLE

HAL-HAL YANG PERLU DICEK SEBELUM DIKIRIMKAN

1. KELENGKAPAN JUMLAH LEMBAR HALAMAN
2. TULISAN NAMA KAPAL DAN NOMOR HALAMAN PADA SETIAP LEMBAR HARUS ADA DAN BERURUTAN
3. ANGKA LEVEL SOUNDING/ ULLAGE HARUS BERURUTAN DAN BERKELANJUTAN ANTAR HALAMAN
4. COPY DOKUMEN HARUS JELAS TERBACA
5. COPY DOKUMEN HARUS TERJILID DENGAN RAPI

DOKUMEN KELENGKAPAN PENGADAAN (II)

1. LOG ABSTRACT

- 5 KONDISI LADEN
- 5 KONDISI BALLAST

2. PUMPING LOG (PRESSURE AT MANIFOLD DAN FLOWRATE)

- 5 KONDISI DISCHARGE
- 5 KONDISI LOADING

HAL-HAL YANG PERLU DICEK SEBELUM DIKIRIMKAN

1. LOG ABSTRACT

- PASTIKAN KONSUMSI BUNKER DI PELABUHAN LENGKAP TERISI DAN TELAH MEWAKILI SELURUH AKTIFITAS KAPAL DI PELABUHAN
- PASTIKAN DATA ATD, ATA, ROB BUNKER ATD, ROB BUNKER ATA SUDAH SESUAI DENGAN DECK LOG BOOK DAN ENGINE LOG BOOK DAN MENGGAMBARAKAN KONDISI SEBENARNYA

2. PUMPING LOG (PRESSURE AT MANIFOLD DAN FLOWRATE)

- CATATAN PRESSURE AT MANIFOLD KAPAL HARUS TERCATAT SETIAP JAM SELAMA PROSES LOADING DAN DISCHARGE
- PASTIKAN TGL, JAM KEGIATAN COMMENCE DAN COMPLETE DISCHARGE SERTA LOADING TERTULIS DENGAN JELAS.

CONTOH PERHITUNGAN FREIGHT COST

FREIGHT COST CALCULATION

NAMA KAPAL :	MT. A
VOYAGE :	Dumai – Balongan
DISTANCE :	689 Miles

FREIGHT COST :	5.3426	US.\$ / M³	Pemilik Kapal / Broker
			PT. B
			Pengadaan MR - WO

DATA				KALKULASI			
A. DATA KAPAL				a. Charter Hire payment			
1. DEAD WEIGHT	B/O	29,999.00	L/T	7.785	X	12,500	97,309.03
2. CARGO TANK (98%)	B/O	39,500.00	M3	b. Port Charges (2 port)			
3. SPEED	- IN LADEN	12.00	Knots	2 x		15,187	30,374.78
	- IN BALLAST	12.00	Knots	c. Bunker Consumption			
4. BUNKER CONSUMPTION					PRICE	COST	
				MT	US.\$	DAY	(US.\$)
(Metric Tons / Day)				AT SEA			
AT SEA	- LADEN	24.000	0.000	3.500			
Speed	- BALLAST	22.000	0.000	3.500			
11	- HEATING	0.000	0.000	0.000			
knots							
IN PORT	- LOAD	0.000	0.000	3.500			
	- DISCH.	0.000	0.000	11.000			
	- IDLE	0.000	0.000	3.500			
	*) Tank Cleaning	0.000	0.000	0.400			
	*) IGS	0.600	0.000	0.000			
	*) COW	0.000	0.000	0.000			
	*) Manoeuvring	0.000	0.000	0.500			
	*) Balst/Debalst	0.000	0.000	0.150			
*) pemakaian per jam				IN PORT			
B. DATA BIAYA				Heating			
1. CHARTER HIRE	US.\$	12,500	per day	MFO	0.00	379.76	1
2. PORT CHARGES	US.\$	15,187.39		MDO	0.00	657.56	1
	US.\$	15,187.39		HSD	3.50	721.21	1
3. HARGA BUNKER	MFO	379.76 /MT		Load	0.00	379.76	1
(harga BBM Mei '06)	MDO	657.56 /MT		MDO	0.00	657.56	1
	HSD	721.21 /MT		HSD	3.50	721.21	1
				Disch.	0.00	379.76	1.5
				MFO	0.00	657.56	1.5
				MDO	0.00	657.56	1.5
				HSD	11.00	721.21	1.5
				Idle	0.00	379.76	1
				MDO	0.00	657.56	1
				HSD	3.50	721.21	1
				*) IGS	0.60	379.76	36
				MDO	0.00	657.56	36
				HSD	0.00	721.21	36
				*) COW	0.00	379.76	6
				MDO	0.00	657.56	6
				HSD	0.00	721.21	6
				*) T.Cleaning	0.00	379.76	8
				MDO	0.00	657.56	8
				HSD	0.40	721.21	8
				*) Manoeuv.	0.00	379.76	2
				MDO	0.00	657.56	2
				HSD	0.50	721.21	2
				*) Ballasting	0.00	379.76	6
				MDO	0.00	657.56	6
				HSD	0.15	721.21	6
				*) Deballast	0.00	379.76	6
				MDO	0.00	657.56	6
				HSD	0.15	721.21	6
				*) dalam hour			
C. SAILING DAYS				d. Total Expenses			
LADEN	689		2.392	days			
BALLAST	689		2.392	days			
LAY TIME IN PORT			3	days			
Total			7.785	days			
				e. Cost Freight			
				211,032.14			
				39,500			
				5.3426 US.\$/M³			



FORM BATASAN SPEED DAN BUNKER CONSUMPTION

SPEED AND BUNKER AT SEA

	Laden		Ballast	
Maximum Speed	10.0	Knots	10.0	Knots
MFO	3.00	MT/Day	3.00	MT/Day
MDO	0.10	MT/Day	0.10	MT/Day
HSD	NIL	MT/Day	NIL	MT/Day
Minimum Average Service Speed	10.0	Knots	10.0	Knots
MFO	3.00	MT/Day	3.00	MT/Day
MDO	0.10	MT/Day	0.10	MT/Day
HSD	NIL	MT/Day	NIL	MT/Day

SPEED AND BUNKER IN PORT ACTIVITY

Activity	MFO (MT)		MDO (MT)		HSD (MT)	
	NIL	Day / Hour	0.40	Day / Hour	NIL	Day / Hour
Loading	NIL	Day / Hour	0.40	Day / Hour	NIL	Day / Hour
Discharge without Heating (Per Pump)	NIL	Day / Hour	1.80	Day / Hour	NIL	Day / Hour
Idle	NIL	Day / Hour	0.10	Day / Hour	NIL	Day / Hour
Mooring Unmooring/ Manouvering	NIL	Day / Hour	4.00	Day / Hour	NIL	Day / Hour
IGS	NIL	Day / Hour	NIL	Day / Hour	NIL	Day / Hour
Ballast / Deballast	NIL	Day / Hour	0.5	Day / Hour	NIL	Day / Hour

